



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 330/PL.02.4-Kpt/8204/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK TAHAP KEDUA ANTAR PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon dipandu oleh seorang moderator yang berasal dari kalangan profesional atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon;
- b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang penetapan Moderator Debat Publik Tahap Pertama Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan . . .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:465/PL.02.4-Kpt/06/Kpu/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tim Penyusun Materi debat public ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 94/PL.02.4-BA/8204/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Stasiun Televisi Debat Publik Tahap Kedua Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 97/PL.02.4-BA/8204/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Moderator Debat Publik Tahap Kedua Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK TAHAP KEDUA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020.

KEDUA . . .

- KESATU : Menetapkan Sdri. **Cindy Sistyarani** sebagai moderator Debat Publik Tahap Kedua Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Moderator sebagaimana Diktum KESATU dipilih dari kalangan profesional atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon;
- KETIGA : Moderator berkewajiban:
1. Memberikan keberimbangan waktu dan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, baik secara berpasangan maupun sendir-sendiri antarcalon maupun antarpasangan calon dalam memaparkan visi, misi serta program dan dalam menjawab setiap pertanyaan.
  2. Tidak memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan dari calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha

Pada Tanggal 26 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd

DARMIN HAJI HASIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Yusuf Rivandi Usman